



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Srog

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan X, RT 003/RW III, Kelurahan X, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Purnomo, S.H. dan Mas'ud Abdullah, S.H. masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Teminabuan Lrg. Sadewa 2, Perum BPJS Blok C No. 14, RT.004 RW. 003, Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 4 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Jalan X RT 004 /RW 002 Kelurahan X, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, Tanggal 2 Januari 2007 dihadapan Penghulu dari Kantor Urusan Agama Sentani, Jayapura, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. XX/XX/I/2007 dan setelah akad nikah, termohon mengucapkan sighat Taklik Thalak sebagaimana tersebut dalam Buku Nikah.
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yakni, NAMA ANAK 1, laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 16 September 2007 dan NAMA ANAK 2, perempuan, lahir di SORONG, 22 Oktober 2012 . Saat ini anak tinggal bersama PENGGUGAT di rumah orangtua penggugat di Jln X RT08/RW02, Kelurahan X, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada mulanya sangat harmonis dan bahagia dan saling menyayangi satu sama lainnya, . Awal mulanya, Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di kost di Sentani selama dua tahun. Kemudian pindah ke Sorong karena tergugat pindah tugas. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di JL X RT004/RW002 Kelurahan X, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat.
4. Bahwa kebahagiaan yang dibangun dan dirasakan tergugat dan penggugat terusik/terganggu berawal sikap tergugat yang mulai berubah dan sering marah-marah. Tergugat sering pulang dan marah-marah tidak jelas, bahkan sempat memukul penggugat. Meski penggugat merasa tidak bersalah karena selalu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik bagi suami dan anak-anak. Kendati penggugat selalu meminta maaf, akan tetapi sikap kasar, sering marah-marah tidak jelas dan melakukan pemukulan justru semakin menjadi-jadi.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Maret 2016, keributan antara penggugat dan tergugat memuncak. Hingga akhirnya tergugat menyuruh penggugat pulang ke rumah orangtua penggugat. Bahkan tergugat sempat beberapa kali mengatakan untuk mengajak bercerai. Sebenarnya, penggugat masih beretika baik dengan tetap bertahan tinggal di rumah kontrakan dengan tujuan memperbaiki mahligai rumah tangganya. Namun etika dan tujuan baik penggugat justru tidak dihargai, tergugat masih saja bersikap tidak baik dan seolah menginginkan rumah tangganya berakhir.
6. Bahwa pada puncaknya bulan Juni 2016 penggugat yang sudah berulang kali disuruh pergi dari rumah kontrakan, memilih untuk pulang ke rumah orangtuanya di Jln X RT08/RW02, Kelurahan X, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat, bersama kedua anaknya. Penggugat bermaksud untuk menenangkan diri dengan harapan tergugat menyadari perbuatannya dan menjemputnya kembali. Pihak keluarga juga sudah sempat mencoba menyelesaikan persoalan tersebut agar dapat diselesaikan, tetapi tetap tidak bias lagi diperbaiki dan kembali seperti semula. Sejak saat itu, penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama-sama atau berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih atau hampir 3 tahun.
7. Bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat juga tidak pernah komunikasi lagi atau sempat terputus komunikasi. Hingga pada September 2018, penggugat dan tergugat kembali berkomunikasi via handphone untuk menanyakan masalah proses perceraian. Antara penggugat dan tergugat sepakat untuk mengurus perceraian dengan terlebih dahulu mengurus proses di Polres Sorong. Namun, dalam perjalanannya, kedua belah pihak sepakat untuk langsung mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Sorong. Tergugat menyuruh penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sorong.
8. Bahwa sekalipun Cerai Gugat ini akan diputus oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, namun mengingat anak **NAMA ANAK 1** dan anak kedua bernama **NAMA ANAK 2** masih kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat maka perwalian anak diberikan kepada Penggugat.

9. Bahwa berdasar alasan-alasan perceraian poin 1 s/d 11 tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukumnya menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, maka sangatlah beralasan hukum penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat melalui Pengadilan Agama Sorong dengan segala akibat hukumnya.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili dari kepala Kelurahan X, Kota Sorong, nomor 474/113/REMUT/2019 tanggal 5 Maret 2019, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Jayapura,, Nomor XX/XX/II/2007 Tanggal 04 Januari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Sorong, Nomor 9201130303110028 tanggal 10 Desember 2012, bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan juga tidak dileges Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutiupan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Dafie Ramadhan dari kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan keluarga Berencana, Kabupaten Jayapura, Nomor XX.XX/4.841 tanggal 08 September 2008, bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Nama Anak 2 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sorong, nomor XX-LU-10122012-0015 tanggal 10 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nama Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penjual somai, bertempat tinggal di Jalan X, RT.001/RW.005, Kelurahan X, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jayapura selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Sorong tinggal di Aimas SP II, Kabupaten Sorong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nama Anak 1, laki-laki dan Nama Anak 2 perempuan, saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 5 (lima) kali;
 - Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;
 - Bahwa akibat pukulan/tendangan Tergugat terdapat bekasnya di bagian bagian pipi kanan Penggugat;
 - Bahwa Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma satu kali;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Saksi 2, **Nama Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung X II, RT.001/RW.002, Kelurahan X, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jayapura, setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Sorong dan tinggal di Aimas SP.III;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama Nama Anak 1 laki-laki dan Nama Anak 2, saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tiga tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih satu kali, saat itu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di SP. III ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Sorong tidak memadai lagi untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal tanggal 28 September 2018, maka perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka marah-marah dan berbuat kasar kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 Berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Sorong berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Januari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang namun bukti tersebut tidak bermeterai dan dinazegellen Kantor Pos, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian, oleh itu Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 dan P.5 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nama Saksi 1 dan Nama Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dan harmonis namun sejak tahun 2016 sudah tidak lagi;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tiga tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tiga tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Srog



sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا
ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالها ... و عجزى القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة (فقه السنة :
249-248)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Srog



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sorong adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp796.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Sapuan, S.H.I.,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Tunggal pemeriksa perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rugaya Djumadil, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sapuan, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Rugaya Djumadil, Sm.Hk.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 796.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)